



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 36

LPS. Resolusi. Bank Umum. Rencana (Penjelasan atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 234)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA RESOLUSI BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang, Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas antara lain melaksanakan penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik dan penyelesaian Bank gagal yang tidak berdampak sistemik.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan atau penyelesaian bank umum yang ditetapkan sebagai Bank gagal dan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan perlu mendapatkan laporan mengenai Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dari Bank umum yang memenuhi kriteria tertentu. Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) tersebut juga dimaksudkan untuk melengkapi rencana aksi (*recovery plan*) yang telah disusun oleh Bank Sistemik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penilaian dan uji resolvabilitas (*resolvability assessment*) atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang telah disusun dan disampaikan oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai rencana resolusi bagi bank umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) didasarkan atas sumber data, informasi, dan/atau dokumen yang diperoleh dari Bank, lembaga/otoritas terkait serta pihak lain yang dapat menjadi sumber data analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sesuai dengan pedoman penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).

Yang dimaksud dengan “akurat” adalah penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) didasarkan atas data, informasi, dan/atau dokumen yang tepat dan dapat mencerminkan kondisi Bank secara benar pada saat penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) berlangsung.

Yang dimaksud dengan “terkini” adalah penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) didasarkan atas data, informasi, dan/atau dokumen terkini sesuai dengan pedoman penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).

Yang dimaksud dengan “utuh” adalah penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dilakukan secara menyeluruh dan menjadi satu kesatuan dengan hasil akhir berupa dokumen yang memuat seluruh lingkup Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).

Pasal 3

Contoh tidak mengikat antara lain dalam mengambil keputusan opsi resolusi sangat mungkin terjadi perbedaan antara cara penanganan atau penyelesaian Bank gagal yang akan dipilih oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan cara penanganan atau penyelesaian Bank gagal yang tercantum dalam Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).

Hal ini dapat terjadi karena dalam mengambil keputusan opsi resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan antara lain mempertimbangkan juga kondisi dan pemenuhan persyaratan Bank terhadap opsi resolusi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat Bank menjadi Bank gagal.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk memenuhi kebutuhan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menetapkan Bank Selain Bank Sistemik tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Pemberitahuan tertulis oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik tertentu dilakukan untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang pertama kali oleh Bank bersangkutan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fokus bisnis Bank” adalah keunggulan atau keunikan Bank dibanding dengan Bank lainnya, antara lain unggul dalam *transactional banking* atau usaha mikro kecil menengah.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perusahaan anak Bank yang material antara lain perusahaan anak yang memberikan kontribusi laba signifikan pada Bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lini bisnis material” adalah lini bisnis yang memberikan kontribusi signifikan pada Bank.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fungsi ekonomi penting (*critical economic functions*)” adalah aktivitas atau layanan Bank

yang apabila dihentikan menyebabkan gangguan dan disrupsi yang signifikan bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan karena ukuran, pangsa pasar, keterkaitan internal dan eksternal, kompleksitas, serta aktivitas lintas negara dari Bank tersebut.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterkaitan kritikal dengan kelompok usaha Bank” adalah keterkaitan antara Bank dengan kelompok usaha Bank yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan atau operasional Bank, mencakup antara lain:

1. hubungan keuangan;
2. fungsi layanan bersama kritikal di bidang teknologi informasi; dan
3. fungsi layanan bersama kritikal selain di bidang teknologi informasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterkaitan kritikal dengan pihak eksternal” adalah keterkaitan antara Bank dengan pihak eksternal yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan atau operasional Bank, mencakup antara lain:

1. hubungan keuangan dari sisi aset (debitur);
2. hubungan keuangan dari sisi liabilitas (kreditur, depositan);
3. fungsi layanan bersama kritikal di bidang teknologi informasi;
4. fungsi layanan bersama kritikal selain di bidang teknologi informasi; dan
5. hubungan infrastruktur pasar keuangan kritikal.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data, informasi, dan/atau dokumen mengenai opsi resolusi dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset

dan/atau kewajiban Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal kepada Bank Penerima, antara lain:

- a. perkiraan aset dan/atau kewajiban Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal yang dapat dialihkan kepada Bank Penerima; dan
- b. kriteria calon Bank Penerima.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dalam hal diperlukan” antara lain berdasarkan penilaian Bank terdapat opsi resolusi lain yang dapat dilakukan selain dengan cara melakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal kepada Bank Penerima.

Tambahan opsi resolusi disertai dengan data, informasi, dan/atau dokumen lain yang terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sistem informasi manajemen antara lain layanan yang mendukung sistem informasi manajemen, sumber data dan/atau informasi yang disediakan sistem informasi manajemen, dan penyedia jasa sistem informasi manajemen.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pedoman dan format yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan antara lain laporan analisis dan format isian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dewan komisaris” adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana aksi (*recovery plan*) bagi bank sistemik.

Yang dimaksud dengan “rapat umum pemegang saham” adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana aksi (*recovery plan*) bagi bank sistemik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana aksi (*recovery plan*) bagi bank sistemik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tingkat kesehatan Bank berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan memburuk menjadi tingkat kesehatan 3 (tiga), tingkat kesehatan 4 (empat), atau tingkat kesehatan 5 (lima).

Contoh:

1. Bank pada tingkat kesehatan 1 (satu) atau tingkat kesehatan 2 (dua) berubah menjadi tingkat kesehatan 3

(tiga), tingkat kesehatan 4 (empat), atau tingkat kesehatan 5 (lima).

2. Bank pada tingkat kesehatan 3 (tiga) berubah menjadi tingkat kesehatan 4 (empat), atau tingkat kesehatan 5 (lima).

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pedoman dan format yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan antara lain laporan analisis dan format isian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tahun pelaporan” adalah tahun penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), yaitu setiap 2 (dua) tahun dimulai sejak tahun 2022.

Contoh:

Bagi Bank yang menerima pemberitahuan tertulis dari Lembaga Penjamin Simpanan pada tahun 2022 atau tahun 2023, Bank yang bersangkutan menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) untuk pertama kali paling lambat tanggal 30 November 2024.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh:

Bank Sistemik atau Bank Selain Bank Sistemik tertentu yang menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat tanggal 30 November 2022 maka Bank yang bersangkutan menyampaikan pengkinian secara berkala paling lambat tanggal 30 November 2024.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Uji resolvabilitas (*resolvability assessment*) antara lain dilakukan terhadap opsi resolusi serta keberlangsungan fungsi ekonomi penting (*critical economic functions*) sebagaimana tercantum dalam Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data, informasi, dan/atau dokumen yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menilai Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) mencakup antara lain rencana bisnis dan/atau keputusan rapat umum pemegang saham yang berkaitan dengan rencana penyehatan Bank.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “direksi” adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana aksi (*recovery plan*) bagi bank sistemik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang berkaitan dengan Bank, antara lain penyedia barang/jasa untuk Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud “keadaan kahar” adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh otoritas atau instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.